



RINGKASAN

O PRATAMA, Penyelesaian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi serta Pengujian Khilaf di Kanwil DJP Jawa Barat III (Studi Kasus PT ABC dan PT XYZ). *Settlement of Reduction or Elimination of Administrative Penalties and Testing for Excuse of Error at Kanwil DJP Jawa Barat III (PT ABC and PT XYZ Case Study)*. Dibimbing Oleh FAHMI ARNES dan AULIA DAYATI.

Dalam praktik dapat ditemukan sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak tidak tepat, hal ini dikarenakan ketidak telitian petugas pajak yang dapat membebani wajib pajak yang tidak bersalah atau wajib pajak tidak memahami peraturan perpajakan yang berlaku. Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini memiliki wewenang untuk memberikan fasilitas berupa pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas permohonan wajib pajak ataupun secara otomatis.

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk menguraikan isi dari berkas permohonan PT ABC dan PT XYZ, menguraikan dasar hukum yang terkait dengan penyelesaian permohonan PT ABC dan PT XYZ, menguraikan tata cara penyelesaian permohonan PT ABC di Kanwil DJP JABAR III, menguraikan tata cara penyelesaian permohonan PT XYZ di Kanwil DJP JABAR III.

PT ABC mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas sanksi administrasi berupa denda Pasal 7 KUP yang terdapat pada STP PPN Masa Pajak Oktober 2018. Sedangkan PT XYZ mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas sanksi administrasi berupa denda Pasal 7 KUP dan Pasal 9 ayat (2a) KUP yang terdapat pada STP PPN Masa Pajak Maret 2018. Alasan yang terdapat pada kedua permohonan tersebut sama-sama mengenai kekhilafan wajib pajak.

Penyelesaian permohonan tersebut dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak mengikuti tata cara dan ketentuan yang terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan No 08/PMK.03/2013. Hasil Keputusan terhadap permohonan PT ABC adalah mengabulkan permohonan PT ABC dan menghapus jumlah sanksi administrasi yang tertera pada STP. Sedangkan hasil keputusan terhadap permohonan PT XYZ adalah menolak permohonan PT XYZ dan mempertahankan jumlah sanksi administrasi yang tertera pada STP. Permohonan PT ABC ditolak karena permohonan PT ABC telah memenuhi unsur kekhilafan yang diuji oleh tim peneliti, sedangkan permohonan PT XYZ tidak memenuhi unsur kekhilafan tersebut.

Kata Kunci: Khilaf, Sanksi, Permohonan